

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat tema tentang “peranan kepemimpinan kepala desa dalam mendistribusikan bantuan langsung tunai secara tepat sasaran terhadap masyarakat yang terdampak covid-19”, dimana studi kasus dilakukan di Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.

Pandemi Covid -19 bukan hanya berdampak dari sisi kesehatan saja, melainkan juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Dalam waktu yang cepatnya dampaknya dalam kesehatan banyaknya jumlah kasus positif yang terkena Covid -19 dan juga naiknya angka kematian di Indonesia akibat dari Covid-19. Pada ekonomi, pandemi ini menyebabkan anjloknya aktivitas perekonomian, banyaknya yang kehilangan pekerjaan sehingga menurunkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan, dimana masyarakat kehilangan pekerjaan kebanyakan dari kota, sangat berdampak yang dirasakan masyarakat di kota.

Adanya covid-19 Pemerintah menerbitkan Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) 7 Tahun 2021 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022 merupakan aturan pelaksanaan dari pasal 21 ayat (1) peraturan pemerintahan nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, mengamatkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menetapkan prioritas penggunaan data Desa Tahun 2022. Permendes PDTT 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 memiliki titik berat dalam upaya penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan dampaknya di Desa yang diarahkan untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan Desa.

Pengaturan lebih lanjut mengenai besaran dan proses penyaluran Dana Desa diatur dalam PMK Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya. BLT Desa yang diberikan sebesar Rp300.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama 12 bulan, dengan penyalurannya mengikuti penyaluran Dana Desa, dimana setiap daerah harus memenuhi persyaratan tiap tahapannya berdasarkan kelompok Desanya (Desa Mandiri/Desa Reguler). “Untuk memenuhi syarat penyaluran, pemerintah daerah perlu menyusun peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa, melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran dana desa dan menyampaikan dokumen persyaratan kepada kepala KPPN, serta membuat surat kuasa pemindahbukuan dana desa.

Sesuai dengan program yang telah ditetapkan, pemerintah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan menhandalkan Kepala Desa untuk mendistribusikannya di Desa Pasar Melintang. Dengan harapan agar Kepala Desa dapat menyalurkan BLT tersebut kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan. Dengan adanya Program ini diharapkan bisa membantu mengurangi beban masyarakat miskin dan yang paling diutamakan masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau masyarakat yang pendapatannya hilang akibat terdampak covid-19 di Desa Pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. Kepala Desa meminta kepada kepala dusun memilih calon penerima BLT yang sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan di Desa Pasar Melintang. Dimana Kriteria Keluarga yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa adalah Keluarga Miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan, tidak termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Program bantuan sosial lainnya.

Kepala Desa telah menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pemimpin di Desa Pasar Melintang, Dimana kepala desa sudah berperan sangat penting dalam pelaksanaan pendistribusian BLT kepada masyarakat yang terdampak covid-19. Kepala desa juga mengutamakan masyarakat miskin, tidak mempunyai pekerjaan menetap dan bagi masyarakat yang lansia yang berhak menerima BLT. Maka kepala desa menyuruh kepada kepala dusun agar mendata masyarakat yang menerima BLT harus sesuai kriteria atau syarat yang telah ditetapkan di Desa Pasar melintang. Namun, dalam pelaksanaan pendistribusikan dilakukan dengan

baik dan lancar, masih ada ditemukan masalah yang terjadi kepada masyarakat yaitu masih ada ditemui masyarakat yang mendapatkan BLT tidak sesuai dengan Peraturan atau kriteria penerima BLT yang sudah ditetapkan di Desa Pasar Melintang. Padahal yang berhak menerima BLT adalah kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan atau kriteria yang telah ditetapkan dan juga masih terdapat masyarakat yang banding-bandingkan bahwa perekonomiannya lebih susah daripada masyarakat yang lain.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang bersumber dari alokasi bersumber dari alokasi dana Desa pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang terdampak covid-19. Dengan adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) bisa membantu kehidupan sehari-hari masyarakat miskin dan masyarakat yang kehilangan pekerjaan sehingga pendapatan mereka juga hilang karena terdampak pandemi covid-19.

Melalui peraturan Kepala Desa Pasar Melintang Besar bantuan yang diberikan Desa pasar Melintang Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp.300.000,-/Kepala Keluarga/Bulan selama 6 (Enam Bulan) untuk periode 7 s.d 12 (Juli s.d Desember) dan juga di tahun 2021 sebesar Rp.300.000,-/ Kepala Keluarga/bulan selama 12 (Dua Belas Bulan) untuk periode 1 s.d 12 (Januari s.d Desember). Karena masih adanya pandemi covid-19 dan belum juga hilang di Indonesia, maka pendataan dan penyaluran BLT sampai saat ini masih berlanjut .

Pada Tahun 2020 terdapat 105 kepala keluarga dan 2021 terdapat 90 Kepala keluarga yang penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kepala Keluarga yang penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Pasar Melintang. Dapat disimpulkan bahwa akibat adanya pandemi covid-19 sangatlah berdampak terhadap masyarakat miskin di Desa Pasar Melintang. Pada saat Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah keluar masyarakat sendiri yang datang ke Kantor Desa Pasar Melintang untuk menerima BLT dan tidak lupa membawa KTP dan Kartu Keluarga supaya masyarakat bisa menerima BLT. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik mengambil judul penelitian : “ **Peranan Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mendistribusikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Secara Tepat Sasaran terhadap Masyarakat yang terdampak Covid-19 di Desa Pasar Melintang, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana peranan kepemimpinan kepala desa dalam mendistribusikan bantuan langsung tunai secara tepat sasaran terhadap masyarakat yang terdampak covid-19 di Desa Pasar Melintang?
2. Apakah Bantuan Langsung Tunai sudah tepat sasaran kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 sesuai dengan peraturan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu

3. Untuk mengetahui peranan kepemimpinan kepala desa dalam mendistribusikan bantuan langsung tunai secara tepat sasaran terhadap masyarakat yang terdampak covid-19 di Desa Pasar Melintang
4. Untuk mengetahui Bantuan Langsung Tunai sudah tepat sasaran yang diberikan kepada masyarakat sesuai peraturan

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah sehingga dapat disimpulkan manfaat penelitian yaitu :

1) Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan untuk melatih dan membangun kemampuan berpikir ilmiah dalam menganalisis setiap pentingnya Peranan Kepala Desa Dalam Mendistribusikan Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat yang terdampak Covid-19 secara tepat sasaran.

2) Masyarakat

untuk mengetahui mengenai tentang dana anggaran Bantuan Langsung Tunai bagi Masyarakat di Desa Pasar Melintang

3) Bagi Akademis

Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk peneliti selanjutnya atas bagaimana peranan kepala desa dalam mendistribusikan Bantuan Langsung Tunai secara tepat sasaran kepada

masyarakat desa. Dengan adanya penelitian ini, sebagai bahan pertimbangan atau dapat dikembangkan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dibidang yang sama.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kepemimpinan Sektor Publik

2.1.1 Pengertian Kepemimpinan Sektor Publik

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan Sektor Publik adalah seseorang yang memiliki kapasitas melakukan efisiensi, melakukan perintah, mengkrete tindakan dan memiliki komitmen dalam lingkungan kerja. Dalam sektor publik seorang pemimpin harus memiliki kapasitas dan kemampuan dalam melakukan adaptasi terhadap lingkungan termasuk di dalamnya adalah setiap permasalahan yang berkembang, seorang pemimpin juga harus mampu melakukan inovasidalam organisasi yang dipimpinya. Dimana Kepala Desa Pasar Melintang seorang pemimpin sudah melakukan tugasnya dengan cara mampu memberikan bimbingan dan membeikan motivasi kepada bawahannya tidak lupa juga mengajak bawahannya agar memberikan pelayanan yang baik dan bagus terhadap masyarakat. Kepemimpinan kepala Desa Pasar Melintang sangat disukai oleh masyarakat karena kepala desa baik dan mengayomi masyarakat atau tidak ada jarak antara pemimpin terhadap masyarakat.

Dalam Sektor Publik fokus utama dalam kepemimpinan adalah memberikan pelayanan untuk masyarakat tanpa melihat kepentingan pribadinya ininya pemimpin dalam sektor publik harus benar-benar mampu memberikan keadilan

dan kesejahteraan bagi masyarakat dan juga untuk mencapai keberhasilan dalam sektor publik tentu tidak lepas dari peran penting dari pemimpinnya.

Hidayat (2018:143) Kepemimpinan adalah pola tingkah laku yang dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi bawahannya agar dapat memaksimalkan kinerja yang dimiliki bawahannya sehingga kinerja organisasi dan tujuan organisasi dapat dimaksimalkan. Sedangkan Menurut Suwatno Kepemimpinan merupakan proses pengaruh sosial di mana pemimpin mencari keikutsertaan sukarela dari pegawai untuk mencapai tujuan organisasi.

Jadi, dari pengertian di atas dapat disimpulkan adalah seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau bawahannya supaya pada saat diperintah pemimpin bisa dilaksanakan bawahannya.

2.1.2 Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan adalah mengacu pada perilaku karakteristik pemimpin saat mengarahkan, memotivasi, membimbing dan mengelola sekelompok orang. Berikut ini ada beberapa gaya kepemimpinan yang sering digunakan oleh para pemimpin adalah :

1. Gaya Kepemimpinan Otokratis

Kepemimpinan otokratis adalah memusatkan kekuasaan penuh pada pemimpin. Biasanya, para bawahan atau anggota tidak diberikan kebebasan untuk menentukan tujuan sendiri. Dalam arti keputusan pemimpin bersifat mutlak, tidak bisa diganggu gugat, dan anggotanya tidak diberi kesempatan berpendapat.

Adapun ciri-ciri kepemimpinan dengan tipe kepemimpinan otokratis, antara lain :

- a. Organisasi atau perusahaan dianggap sebagai milik pribadi dan atasan memiliki hak penuh atas itu.
- b. Bawahan hanyalah sebagai alat semata untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi.
- c. Tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat dari orang lain.
- d. Semua keputusan dari pemimpin adalah paling benar
- e. Sering menggerakkan bawahan dengan pendekatan yang mengandung unsur paksaan dan ancaman.

2. Gaya Kepemimpinan Demokratis

Kepemimpinan demokratis berorientasi pada manusia. Terjamin atas koordinasi pekerjaan pada semua bawahan, dengan penekanan pada rasa tanggung jawab internal (pada diri sendiri) dan kerjasama yang baik. Kekuatan kepemimpinan demokratis tidak terletak pada pemimpinnya akan tetapi terletak pada partisipasi aktif dari setiap warga kelompok. Kepemimpinan demokratis menghargai potensi setiap individu, mau mendengarkan nasehat dan sugesti bawahannya.

5. Gaya Kepemimpinan Karismatik

Seorang pemimpin yang baik adalah seseorang yang memiliki karisma di dalam dirinya. seorang pemimpin karismatik memiliki rasa kepercayaan diri yang kuat, sehingga mampu memengaruhi anak buahnya. Dengan pembawaan seperti itu, pemimpin karismatik akan membuat orang kagum dan benar-benar percaya.

6. Gaya Kepemimpinan Administratif atau eksekutif

Kepemimpinan administratif mampu melaksanakan tugas-tugas administrasi secara efektif. Sedangkan para pemimpinnya terdiri dari teknokrat dan administrator yang mampu menggerakkan dinamika modernisasi dan pembangunan. Dengan demikian, dapat dibangun sistem administrasi dan birokrasi yang efisien untuk memerintah, yaitu untuk memantapkan integritas bangsa pada khususnya dan usaha pembangunan pada umumnya.

7. Gaya Kepemimpinan Situasional

Kepemimpinan situasional adalah selalu menyempatkan waktu untuk melakukan pembinaan terhadap tim demi anggota lebih berkembang dan mandiri dalam pekerjaan.

2.1.3 Tujuan Kepemimpinan

Setiap pencapaian yang dihasilkan kelompok atau organisasi tidak lepas dari peranan seorang pemimpin. Oleh karena itu, untuk mewujudkan cita-cita organisasi, seorang pemimpin harus menjalankan fungsinya sebaik mungkin. Adapun tujuan kepemimpinan sebagai berikut :

1. Sarana untuk mencapai Tujuan

Kepemimpinan merupakan salah satu sarana yang penting dalam mencapai sebuah tujuan. Melalui kepemimpinan setiap individu dapat memperhatikan cara seorang pemimpin dalam mewujudkan tujuan atau keinginannya. Dengan begitu, kepemimpinan bisa digunakan sebagai tolak ukur dalam usaha mencapai tujuan tersebut.

2. Memberi Motivasi

Selain untuk mencapai tujuan, kepemimpinan juga memiliki tujuan untuk memberi motivasi kepada orang lain. Tentu saja hal ini perlu dilakukan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan dan meningkatkan motivasi yang ada dalam diri mereka.

2.2 Pemerintah Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan desa yang dibantu oleh perangkat desa untuk membantu menyelenggarakan pemerintahan yang ada di desa agar desa tersebut berjalan dengan fungsi dan perannya, karena Kepala desa tidak mungkin untuk menjalankan tugasnya sendirian, oleh karena itu Kepala desa dibantu oleh Perangkat desa dalam menjalankan tugasnya, jadi pemerintahan desa adalah sebuah organisasi penyelenggara desa yang terdiri atas :

1. kepala desa,
2. Pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa) yang terdiri atas, sekretaris desa yang membantu dalam unsur pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa.
3. Unsur Teknis yaitu unsur yang berfungsi untuk membantu kepala desa dalam urusan teknis yang berurusan di lapangan seperti halnya pengairan, keagamaan dan lain lain.

4. Unsur kewilayahan yaitu unsur yang membantu kepala desa dalam mengurus wilayah yang ada di dalam desa seperti kerjanya kepala dusun yang memegang sebuah wilayah dan bertanggung jawab atas wilayah di desa tersebut. Pemerintahan desa selaku pemegang mandat penyelenggaraan, dalam melaksanakan tugas pemerintah desa sepatutnya mematuhi ketentuan serta hukum yang terdapat dalam melaksanakan tugasnya serta tertib dalam penyelenggaraan dan keterbukaan.

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintah Desa, dijelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri sesuai kondisi dan sosial budaya setempat.

2.3 Konsep Kepala Desa

Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintahan daerah. Kepala desa yang dipilih oleh warga desa yang memenuhi syarat sebagai pemilih melalui proses demokrasi atau pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Sementara pengangkatan dan pelantikannya dilakukan oleh Bupati/Walikota berdasarkan hasil Pilkades. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, tetapi hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Kepala Desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan

pemberdayaan masyarakat Desa. Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di perdesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah.

2.3.1 Fungsi Kepala Desa

- a. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan pendidikan dan kesehatan.
- b. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- c. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
- d. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

2.3.2 Hak Kepala Desa

Hak Kepala Desa berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014 adalah :

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan utata kerja pemerintah desa
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa
- c. Menerima penghasilan tetap atau gaji setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan

- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

2.3.3 Kewajiban Kepala Desa

Menurut pasal 26 ayat 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan Kepala Desa berkewajiban antara lain :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih,serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- i. Mengelola keuangan dan aset desa
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa

- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa

2.3.4 Wewenang Kepala Desa

Dalam melaksanakan tugas di atas, kepala desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
- d. Menetapkan peraturan desa
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
- f. Membina kehidupan masyarakat desa
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif

- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4 Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Menurut Badan Pusat Statistik (2016) Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi, materi dan fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang di ukur dengan pengeluaran.

Menurut Nurwati (2008) Kemiskinan merupakan masalah sosial yang terus ada di kehidupan masyarakat. Masalah kemiskinan sangatlah lama, dan dalam waktu yang panjang, sama seperti halnya dengan usia manusia itu sendiri, dan unsur pokok permasalahannya adalah menyangkut berbagai macam bentuk atau karakter kehidupan manusia. Dengan kata lain bahwa kemiskinan ini merupakan masalah kehidupan yang sifatnya global atau mendunia, artinya masalah

kemiskinan sudah menjadi perhatian dunia, dan masalah tersebut ada di semua negara, walaupun dampak dari kemiskinan sangatlah berbeda-beda.

Ada beberapa jenis kemiskinan yang perlu diketahui, yakni:

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang mendeskripsikan individu-individu yang tingkat pendapatannya di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh negara. Atau bisa juga diartikan seperti keadaan individu yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan primernya.

Contohnya seseorang berpenghasilan di bawah UMR tinggal dan menetap di Jakarta, orang tersebut tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya karena pendapatannya tidak mencukupi.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh kebijakan pembangunan yang belum merata sehingga belum dapat menjangkau seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, di sebagian daerah ada penduduknya yang memiliki ketimpangan pendapatan. Meskipun kondisi seorang penduduk sudah berada di atas batas garis kemiskinan, tetapi tetap terlihat miskin karena rata-rata pendapatan penduduk daerah tersebut lebih tinggi.

Maka dari itu, kemiskinan jenis ini dinamakan kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif juga bisa diartikan sebagai kemiskinan yang berasal dari perbandingan antara penduduk dan lingkungannya. Dari kemiskinan relatif ini, maka bisa terbentuk stigma bahwa personal A relatif lebih miskin dibandingkan personal B karena personal B pendapatannya lebih tinggi.

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang terbentuk karena kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi budaya, baik itu dari nilai-nilai yang diusung, pemikiran, maupun cara kerja. Contoh kemiskinan kultural yang banyak terjadi di masyarakat sebagai berikut: malas, etos kerja yang rendah, mudah menyerah pada nasib, budaya masyarakat yang suka korupsi, kolusi, dan nepotisme, menolak adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menggantungkan bantuan dari pihak lain, termasuk pemerintah, minder, suka foya-foya dan konsumtif berlebihan, suka mencuri dan memilih jalan pintas untuk sukses, mengandalkan harta warisan orang tua, tidak berdiri di atas kaki sendiri alias tidak mandiri.

4. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang berasal dari struktur sosial yang tersemat pada golongan masyarakat tertentu dan memungkinkan terjadinya kondisi di mana mereka tidak dapat menggunakan sumber daya yang sebenarnya tersedia untuk mereka.

Contoh kemiskinan struktural yang banyak terjadi di masyarakat, yaitu Sebuah daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah, tetapi masyarakatnya tidak dapat menikmati kekayaan tersebut. Penggusuran atau pembersihan lahan yang dilakukan oleh pemerintah di suatu daerah sehingga menyebabkan masyarakat sekitar tidak memiliki tempat tinggal dan kehilangan pekerjaan. Masyarakat di satu daerah tidak sempat memiliki pekerjaan atau kehilangan pekerjaan karena sumber daya alam daerah tersebut dikuasai oleh investor asing

yang memakai tenaga kerja asing. Negara yang miskin karena tidak mampu membayar utang luar negeri.

Ada beberapa faktor penyebab kemiskinan yang terjadi di masyarakat Sebagai berikut :

1. Pendidikan yang Rendah

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja.

2. Malas Bekerja

Adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja.

3. Keterbatasan Sumber Alam

Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat itu miskin karena sumberdaya alamnya miskin.

4. Terbatasnya Lapangan Kerja

Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan.

5. Keterbatasan Modal

Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan.

6. Beban Keluarga

Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi.

Selain itu, dampak kemiskinan yang timbul dimasa pandemi ini sangat terlihat jelas, seperti :

a. Tingkat Pengangguran yang Tinggi

Dampak dari kemiskinan yang pertama yaitu tingkat pengangguran yang tinggi. Karena pengangguran sangat erat dengan pendidikan yang rendah. Dimana masyarakat miskin sulit untuk mendapat akses pendidikan, hingga mereka kurang keterampilan dan bekal untuk mendapat pekerjaan layak. Selain itu juga, dimasa pandemi saat ini tingkat pengangguran semakin tinggi disebabkan oleh banyaknya pengurangan pekerja di perusahaan.

b. Angka Kematian Tinggi

Dalam pandemi covid-19 saat ini, angka kematian juga semakin tinggi. Karena kualitas kesehatan masyarakat masih kurang serta masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan juga banyak yang tidak bisa mendapat akses kesehatan memadai. Kemudian, kekurangan gizi di tengah

masyarakat miskin juga jadi momok menakutkan, sebab berhubungan langsung dengan kesehatan.

2.5 Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan adalah sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut.

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 1 ayat 1, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar bisa hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Menurut Sunarti (2012) “Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.”Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat yang berarti bahwa telah berada pada kondisi yang sejahtera. Pengertian sejahteraan itu sendiri adalah kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat,dan damai sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimiliki. Sedangkan Menurut Soetomo (2014:47) “kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang mengandung unsur atau komponen

ketertiban-keamanan, keadilan, ketentraman, kemakmuran dan kehidupan yang tertata mengandung makna yang luas bukan hanya terciptanya ketertiban dan keamanan melainkan juga keadilan dalam berbagai dimensi. Kondisi tentram lebih menggambarkan dimensi sosiologi dan psikologi dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu kehidupan yang merasakan suasana nyaman, terlindungi, bebas dari rasa takut termaksud menghadapi hari esok. Dengan demikian kondisi sejahtera yang diidamkan bukan hanya gambaran kehidupan yang terpenuhi fisik, material, melainkan juga spiritual, bukan hanya pemenuhan kebutuhan jasmani melainkan juga rohani.”

2.6 Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tidak bersyarat untuk masyarakat miskin. Negara pertama kali memprakarsai BLT adalah Brazil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dan yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut.

Indonesia juga merupakan negara penyelenggara BLT, dengan mekanisme berupa pemberian kompensasi uang tunai, pangan, jaminan kesehatan, dan pendidikan dengan target pada tingkatan hampir miskin, miskin, sangat miskin. BLT dilakukan pertama kali pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLSM). Program BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia saat itu, dan tujuan utama program ini adalah membantu masyarakat

miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Di tengah pandemi corona yang menyebabkan porak poranda, BLT ditujukan untuk warga miskin yang kehilangan pekerjaan. Terlebih, pemerintah juga akan memberikan BLT kepada masyarakat yang keluarganya ada yang sakit kronis.

2.6.1 Syarat dapatkan Bantuan Langsung Tunai terdampak Covid-19

Pemerintah menetapkan sejumlah syarat bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan sosial tunai tersebut. Rincian pentingnya adalah:

1. Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di desa.
2. Calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencarian di tengah pandemi corona
3. Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat. Ini berarti calon penerima BLT dari Dana Desa tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja.
4. Jika calon penerima tidak mendapatkan bansos dari program lain, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka bisa langsung menginformasikannya ke aparat desa.
5. Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Penduduk (KTP), tetap bisa mendapat bantuan tanpa harus membuat KTP lebih dulu. Tapi, penerima harus berdomisili di desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya.

6. Jika penerima sudah terdaftar dan valid maka BLT akan diberikan melalui tunai dan non tunai. Non tunai diberikan melalui transfer ke rekening bank penerima dan tunai boleh menghubungi aparat desa, bank milik negara atau diambil langsung di kantor pos terdekat

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait Peranan Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mendistribusikan Bantuan Langsung Tunai tepat sasaran terhadap Masyarakat yang terdampak covid-19 juga telah dilakukan oleh beberapa penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1	Andi Rahmat Nizar Hidayat (2021) Skripsi	Peran Pemerintah daerah Dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai sebagai upaya penanganan Covid-19 di Desa Tappale Libureng Kabupaten Bone	Penelitian ini menggunakan Metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi	Hasil Penelitian menemukan Bahwa (1) Peran pemerintah daerah sebagai regulator di Desa Tappale Kecamatan Libureng Kabupaten Bone adalah. Pemerintah Desa Tappale menerbitkan Keputusan Kepala Desa Tappale Nomor 14 Tahun 2020 dan mengeluarkan Surat Keterangan pembentukan Relawan Desa COVID-19. (2) Peran pemerintah daerah sebagai dinamisor di Desa Tappale Kecamatan Libureng Kabupaten Bone adalah Pemerintah Desa Tappale mengundang


				<p>tokoh masyarakat untuk ikut dalam Musdesus untuk menentukan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.</p> <p>(3) Peran pemerintah daerah sebagai fasilitator di Desa Tappale Kecamatan Libureng Kabupaten Bone adalah Pemerintah Desa Tappale mengundang tokoh masyarakat untuk ikut dalam Musdesus untuk menentukan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.</p> <p>(4) dana aspek yang mempengaruhi keberhasilan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai sebagai upaya penanganan COVID-19 di Desa Tappale Kecamatan Libureng Kabupaten Bone meliputi sosialisasi kebijakan, penentuan sasaran penerima program dan koordinasi dalam pelaksanaan</p>
2	Dita Nurfadillah (2020) Skripsi	Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa	Jenis Penelitian ini menggunakan Kualitatif Dalam penelitian ini penulis meneliti dengan	Menemukan bahwa evaluasi kinerja pemerintah desa dalam pelayanan bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, belum optimal karena adanya

		Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima	obeservasi dan wawancara, ditunjang pula dengan studi dokumentasi	keluhan-keluhan mengenai pendataan nama-nama calon penerima BLT Desa. Namun kendala yang dihadapi dalah miskomunikasi antara Pemerintah Desa, BPD dan Masyarakat.
3	Chofifah Nur Azizi, Dkk (2021)	Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pengelolaan Bantuan Sosial Tunai di Masa Pandemi Covid-19 di Desa Muntang Kabupaten Purbalingga	Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini penulis meneliti dengan observasi dan wawancara	Menemukan bahwa tingkat responsivitas Kepala Desa masih rendah karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam menghadapi bencana yang multikompleks, Namun demikian Kepala Desa dan perangkat lainnya bertanggungjawab terhadap keberhasilan dalam penanganan Covid-19 di Desa dengan bertanggungjawab penuh dalam menangani warga desa yang berdampak pandemi

2.8 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir



Kerangka Berpikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan yang akan dikaji dengan proses penyusunannya berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan terhadap topik penelitian terkait.

Permendes PDTT 7 Tahun 2021 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022 merupakan aturan pelaksanaan dari pasal 21 ayat (1) peraturan pemerintahan nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, mengamatkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menetapkan prioritas penggunaan data Desa Tahun 2022. Permendes PDTT 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 memiliki titik berat dalam upaya penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan dampaknya di Desa yang diarahkan untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan Desa.

Peranan kepemimpinan kepala desa memiliki point-point yaitu bertanggung jawab, memberikan pengarahan kepada bawahannya dan supaya bisa menyayomi masyarakat dengan baik. Setelah itu adanya prinsip-prinsip dari peranan kepemimpinan kepala desa, lalu bisa mencapai untuk mewujudkan distribusi bantuan langsung tunai secara tepatsasaran.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian adalah prosedur, tata cara atau langkah-langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data sebagai pemenuhan tujuan penelitian. Artinya kegiatan ini sistematis terhadap suatu fenomena. Maka dapat disimpulkan bahwa Metode Penelitian adalah prosedur atau cara sistematis yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan kebenaran dari suatu fenomena melalui pertimbangan logis dan disokong dengan data faktual sebagai bukti konkret (objektif, bukan asumsi pribadi).

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian dengan proses memperoleh data bersifat apa adanya. Penelitian kualitatif adalah kebenaran yang bersifat dinamis dan dapat ditemukan melalui kajian mendalam atau menghadapinya secara langsung. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki suatu kondisi, keadaan, atau peristiwa lain kemudian hasilnya akan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (Arikunto 2019).

Alasan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif pada penelitian tentang Peranan Kepala Desa dalam Mendistribusikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara tepat sasaran terhadap masyarakat yang terdampak covid-19 di Desa Pasar Melintang, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang adalah fakta, kendala atau hambatan serta hasil penelitian ini dapat dianalisis lebih

mudah mendapatkan kesimpulan dalam persoalan mendistribusikan BLT secara tepat sasaran kepada masyarakat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian yang akan dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi Penelitian adalah di Desa Pasar Melintang, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.

3.3 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan pada penelitian ini dimulai dari bulan Juni hingga Juli Tahun 2022

3.4 Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah peristilahan yang melibatkan tugas-tugas sederhana dalam menjawab pertanyaan dari prdoman wawancara yang dibuat, sehingga apapun kegiatan penelitian yang dilakukan tentunya membutuhkan keterlibatan pihak lain. Oleh sebab itu yang menjadi informan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Informan Kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informan pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Pasar Melintang, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.

- b) Informan Utama adalah mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Dusun dan Kepala Seksi Kesejahteraan
- c) Informan Tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak secara langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Yang menjadi informan tambahan yaitu masyarakat yang penerima BLT

3.5 Sumber Data

a. Data primer

Menurut Danang Sunyoto (2013) Data Primer adalah data yang asli dan dikumpulkan sendiri oleh peneliti sebagai alat jawab rumusan masalah penelitian. Data dapat diperoleh peneliti dari orang-orang yang berkompeten dengan memberikan beberapa pertanyaan secara lisan, bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi yang diberikan informan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi. Data diperoleh penelitian dengan mengumpulkan berbagai buku-buku atau literatur penunjang, peraturan pemerintah, undang-undang, serta dokumen-dokumen maupun arsip-arsip yang diiliki oleh Desa Pasar Melintang, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten DeliSerdang.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan sebuah metode yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk dapat mengumpulkan data dan informasi yang nantinya akan berguna sebagai fakta pendukung dalam memaparkan penelitiannya. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Kriyanto (2018) Wawancara adalah percakapan antara periset, yaitu seseorang yang berharap mendapatkan informasi dan informan yaitu seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek. Penelitian melakukan wawancara kepada Kepala Desa, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Masyarakat yang menerima BLT.

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:467) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.


3.7 Analisis Data

Analisis Data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian.

Teknik Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Mengelola dan mempersiapkan data analisi. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara men-scanning materi, menetik data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
- 2) Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun general sense atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
- 3) Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data. Coding merupakan proses mengelola materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum mamaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan mensegmentasi kalimat-kalimat (paragraf-paragraf).
- 4) Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam setting tertentu.
- 5) Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam marasi atau laporan kualitatif
- 6) Langkah dalam analisis data adalah mengitersipasi atau memaknai data, mengajukan pertanyaan seperti “pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini?” akan membantu penelitian mengungkap esensi dari suatu gagasan.

Gambar 3.1 Teknik Analisis Data



Sumber: Jhon W. Creweel, Gambar Teknik Analisis data

